



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Basuki Rakhmat RT. XXII / 05, Samarinda Telepon 23055, 23553, 23580 Telex 38186

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor 1009 / I26.2a/Ie/1987

tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982, nomor 1374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta,
- b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983, nomor : 018/C/Kep/I E3, telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta,

Mengingat

- a. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31-
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 14 Maret 1983, nomor 7173/U/1983,
2. tanggal 12 Juli 1984, nomor 6304/O/1984

Memperhatikan

- a. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dikbud Kabupaten Bulungan tanggal 16 Februari 1987 nomor 597/II26.6/Ie/1987
- b. Surat Rekomendasi Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Dikbud Propinsi Kalimantan Timur tanggal 25 Februari '87 nomor 590/I26.7d/Ie/1987 bersama lampirannya
- c. Saran-saran Tim Pertimbangan Penerimaan Sekolah Swasta di Propinsi Kalimantan Timur pada Kanwil Dikbud Propinsi Kalimantan Timur

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Permohonan pendirian sekolah swasta yang tersebut dibawah ini pada tahun ajaran 1987 / 1988 (tent. 13 Juli 1987)

DISETUJUI / DITOLAK / DITANGGUHKAN

dengan dasar pertimbangan :

- a. Komponen Kelembagaan : Baik / Berbadan Hukum
- b. Komponen Sarana / Peralatan : Baik / Status Hak Milik
- c. Komponen Ketenagahan : Baik / Cukup Berwawasan
- d. Komponen Situasi Umum : Baik

- a. Nama Sekolah Swasta : SMA Katolik M. Boerwadarwanta
 - b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 30.4.16.05.01.006
 - c. Alamat lengkap sekolah : Jalan Gereja, Gunung Cakui, Tarakan
 - d. Badan Pembina Sekolah : Yayasan Harapan Mulia, Tarakan.
- Akte Notaris No. 7 * Tgl. 6 - 1986

Dengan ketentuan :

1. Sekolah Swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan ;
 - a. Membuat edaran pendirian sekolah kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahun ajaran baru mengajukan Surat Keterangan Tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan masing-masing
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
 - d. Mengajukan permohonan Nomor Data Sekolah Swasta (NDS) sebagai tanda tercatat pada Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Jakarta. *)
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Penyelenggara / Badan Pembina Sekolah yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini akan batal dengan sendirinya.
3. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan selajainya mestinya.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 Maret 1987



NII, 130 430 095

Tembusan, yth.

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud, Jakarta
2. Kepala Bidang Dikmenum
Kanwil Depdikbud Prop Kaltim.
3. Ketua Tim Pertimbangan Pembukaan
Sekolah Swasta di Prop. Kalimantan Timur
4. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Bulungan
5. Badan Pembina Sekolah Swasta ybs.
6. Arsip

*) Dikirim kepada Kepala Seksi Sekolah Swasta - Bidang Dikmenum
Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur.